



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**



**DENGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEP. BANGKA BELITUNG
TENTANG**

**KOORDINASI DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PENERIMAAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH**

NOMOR : *973/65/Bakuda/2019*

NOMOR : *003/WPJ-03/BD-03/2019*

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu Sembilan belas (25-09-2019) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA:

FERY AFRIYANTO, ST selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **PIHAK PERTAMA;**

II. PIHAK KEDUA:

TAUFIQ, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Tasik Kambang Iwak, Palembang. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KM.1/UP.11/2018 tanggal 03 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan Pihak **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi wilayah Pemerintah

yang berlaku dengan salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Daerah dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama kelembagaan dalam hal :

- a. Tindaklanjut Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Nomor 900/19/II/2019 dan Nomor : KEP-356/WPJ.03/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengoptimalkan penerimaan pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- d. mengoptimalkan tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi

- e. membentuk basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- f. meningkatkan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
- g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK tentang data potensi perpajakan sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK;
- h. menyelenggarakan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
- i. mewujudkan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi.

Pasal 2

Tujuan diadakan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

- a. tercapainya penerimaan pajak pusat, pajak daerah, retribusi dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah ;
- b. tercapainya kepatuhan wajib pajak yang optimal;
- c. terwujudnya optimalisasi tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi perpajakan oleh PARA PIHAK;
- d. terbentuknya basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- e. tercapainya peningkatan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
- f. tercapainya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur PARA PIHAK dibidang perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya;
- g. terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KOORDINASI

Pasal 3

Ruang lingkup diadakannya Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi perpajakan;
- b. kerja sama di bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. kerja sama di bidang pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas;

Pasal 4

Untuk tercapainya Perjanjian Kerjasama akan dilakukan koordinasi yang intensif antara lain berupa:

- a. koordinasi dan dukungan teknik administrasi pajak dan retribusi;
- b. koordinasi dan pendampingan dalam rangka *canvassing* dan penggalian potensi pajak;
- c. koordinasi dan dukungan narasumber dalam meningkatkan pengetahuan aparatur **PARA PIHAK;**
- d. koordinasi pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi;
- e. koordinasi dalam penyampaian informasi dan/atau sosialisasi di bidang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan/atau aparatur di bawahnya;
- f. koordinasi dan asistensi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan pajak dan retribusi; dan
- g. koordinasi kegiatan bersama di bidang pajak dan retribusi.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan

Pasal 5

(1) a. HAK PIHAK PERTAMA :

Mendapatkan data dan informasi perpajakan serta data lainnya yang berkaitan dengan perpajakan dalam bentuk elektronik maupun salinan sesuai dengan asli serta melakukan koordinasi intensif dalam rangka pelaksanaan kerjasama untuk optimalisasi penerimaan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA

Mendapatkan data dan informasi pajak daerah dalam bentuk elektronik maupun salinan sesuai dengan asli serta melakukan koordinasi intensif dalam rangka pelaksanaan kerjasama untuk optimalisasi penerimaan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA.

(2) a. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Memberikan data dan informasi pajak daerah dalam bentuk elektronik maupun salinan sesuai dengan asli serta melakukan koordinasi intensif dalam rangka

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
Pasal 12

- (1) Masing-masing pihak berdasarkan permohonan tertulis dari pihak lain memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk pemberian asistensi, pemberian bantuan tenaga ahli dan/atau dukungan lain dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- (2) Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dapat berupa:
 - a. bedah wajib pajak;
 - b. kunjungan atau visit ke lokasi wajib;
 - c. canvassing atau penyisiran bersama atas suatu kawasan atau sentra ekonomi;
 - d. penagihan terhadap wajib pajak atas tunggakan yang memiliki kriteria yang disepakati PARA PIHAK;

BAB IV
PEJABAT PENGHUBUNG DAN SEKRETARIAT BERSAMA
Bagian Kesatu
Pejabat Penghubung

Pasal 13

PARA PIHAK menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Penghubung pada instansi masing-masing pihak sebagai perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 14

Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas menentukan arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sesuai wilayah kerja masing-masing.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pejabat Penghubung sesuai wilayah kerja masing-masing berwenang:

- a. Mengusulkan perubahan dan penyempurnaan materi Perjanjian Kerjasama kepada PARA PIHAK;
- b. Mengusulkan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerjasama kepada PARA PIHAK;
- c. Menandatangani Lampiran dan Adendum Perjanjian Kerjasama;

- e. Memberikan alternative solusi apabila terdapat kendala dalam tata kelola pelaksanaan Perjanjian Kerjasama; dan
- f. Menyampaikan laporan, capaian, hasil dan segala hal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Sekretariat Bersama

Pasal 16

Sekretariat Bersama memiliki tugas mengelola, mengadministrasikan dan narahubung pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 17

Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beranggotakan pejabat dan/atau pegawai yang kompeten di bidangnya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Bersama sesuai wilayah kerja masing-masing berwenang:

- a. Menyusun tata kelola pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan tetap mendasarkan diri pada Perjanjian Kerjasama;
- b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan yang diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Penghubung disertai dengan usulan dan/atau rekomendasi perbaikan;
- d. Menyampaikan usulan perubahan Lampiran dan Adendum Perjanjian Kerjasama kepada PARA PIHAK;
- e. Menyampaikan usulan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerjasama kepada PARA PIHAK; dan
- f. Menyampaikan capaian hasil dan segala hal yang dianggap perlu terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Pejabat Penghubung.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** mengadakan pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis bersama tentang penggalan potensi, pemanfaatan data dan optimalisasi penerimaan sektor perpajakan.
- (2) Pendidikan dan latihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** terhadap pejabat dan/atau pegawai **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis salah satu pihak, **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing pihak dalam bentuk:
 - a. sosialisasi, penyuluhan, diseminasi, seminar atau kegiatan lain yang sejenis tentang penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. forum pertukaran informasi kebijakan;kepada para pejabat dan/atau pegawai **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, oleh beberapa pihak atau oleh salah satu pihak; dan
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas lebih lanjut dalam forum koordinasi bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lain tentang permohonan narasumber atau permohonan lain yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pejabat dan/atau pegawai masing-masing pihak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh pihak penerima permohonan dengan menunjuk pejabat dan/atau pegawai yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya sebagai narasumber atau yang dipersamakan dengan itu.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Penghubung dan Pembentukan Sekretariat Bersama
Pasal 19

Penunjukan Pejabat Penghubung dan pembentukan Sekretariat Bersama dilakukan oleh PARA PIHAK melalui rapat koordinasi PARA PIHAK.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pelaporan kegiatan yang pelaksanaannya sebagaimana ruang lingkup dalam pasal 3 harus dibuat dan dilaporkan oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu triwulan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 21

- (1) Pengawasan kegiatan yang pelaksanaannya sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 3 dan tugas Pejabat Penghubung dalam Pasal 20 dilakukan pengawasan oleh Korwil Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Korwil Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban:
 - a. memberikan bimbingan dan arahan kepada PARA PIHAK;
 - b. melakukan asistensi kepada PARA PIHAK;
 - c. melaksanakan kegiatan supervisi kepada PARA PIHAK;
 - d. melakukan pengawasan secara berkala;
 - e. membuat rekomendasi atas kegiatan PARA PIHAK dari hasil pelaporan;
 - f. mengusulkan rapat koordinasi kepada PARA PIHAK;

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 22

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan pemanfaatan dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila :
 - a) Ada permintaan karena Undang-undang;
 - b) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan data sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, bila sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang menurut Undang-undang.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 24

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** secara tertulis, dan pengakhiran berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum dicukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati oleh para **PARA PIHAK** sebagai Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 26

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi diluar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 27


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta disaksikan oleh Korsupgah KPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH


FERY AFRIYANTO, ST
KEPALA

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENDAFTARAN,
EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN




TAUFIQ, S.E., M.T.
KEPALA